



YAYASAN DZATA NADRA SIT AL-KAHFI SAROLANGUN

Jalan Tambir Lapas RT.021/ RW.0 Kel. Aur Gading,
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DZATA NADRA

Nomor : 002/SK/YY-DZN/VI/2021

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD/TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) AL-KAHFI

Dengan Nama Allah SWT, Pengurus Yayasan Dzata Nadra setelah:

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Telah mendirikan Sekolah Tingkat Dasar yang berbasis Islam dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Kahfi yang telah berjalan dan Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar sejak 2014 hingga 2021 serta telah meluluskan 2 Angkatan
b. Bahwa tingginya permintaan baik dari wali murid SDIT dan Masyarakat yang berada di Kabupaten Sarolangun agar yayasan Dzata Nadra Mendirikan TK IT sebagai alternatif Pilihan bagi wali murid dan Masyarakat yang menginginkan anaknya Masuk dari Jenjang Usia Dini mendapatkan pendidikan yang berbasis Islam yang membimbing pembiasaan Islami pada anak.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Yayasan Dzata Nadra mendirikan suatu Lembaga Pendidikan pada Jenjang Sekolah PAUD -TAMAN KANAK-KANAK yaitu Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) AL KAHFI.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002086.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dzata Nadra.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dzata Nadra.
5. Program Rapat Kerja Yayasan Dzata Nadra pada periode 2021-2022

Memperhatikan : Keputusan Rapat Yayasan Dzata Nadra pada Tanggal 1 Mei 2021,
Dengan Senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendirikan **SEKOLAH PAUD/TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) AL KAHFI**.
2. Memberikan Tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada TK IT AL KAHFI di Maksud untuk melaksanakan Kebijakan Yayasan dalam Bidang Pengembangan Pendidikan pada Jenjang Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Sarolangun
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di : Sarolangun
Tanggal : 01 Juni 2021
Ketua Yayasan Dzata Nadra



AFRIZAL, SH